



**BUPATI INDRAGIRI HILIR  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 12 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 36  
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK  
BARU DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA**

**BUPATI INDRAGIRI HILIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 36 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Indragiri Hilir, perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 36 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2633), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 36 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 36), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 11**

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
  - a. Zonasi
  - b. Afirmasi
  - c. Perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
  - d. Prestasi

- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah.
  - jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Dalam hal masih banyak terdapat sisa kuota dari jalur Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pemerintah Daerah dapat membuka Jalur Prestasi.
- (6) Pemerintah Daerah dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan PPDB.

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan  
pada tanggal 7 Juni 2021  
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan  
pada tanggal 7 Juni 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. INHIL,



RIZAL FAINAN, SH

PENATA TK.I

NIP. 19711023 200112 1 002